



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/934/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tanggal 31 Oktober 2016 Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 Perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 November 2016 Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016 Nomor 977/5065/SJ tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/183/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/934/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

TUGAS

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

- a. Penanggungjawab Unit Pemberantasan Pungli
Penanggungjawab Unit Pemberantasan Pungli mempunyai tugas:
 1. Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Unit Pemberantasan Pungli;
 2. Memberikan direktif penyelenggaraan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli.

- b. Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli
Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli mempunyai tugas:
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka pejabaran kebijakan Presiden RI;
 2. Melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli kepada Bupati Nganjuk secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan unit;
 4. Menyenggarakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan kasus-kasus yang telah ditentukan dengan menggerakkan unsur Pokja Unit Pemberantasan Pungli dan/atau bersama Pemerintah Daerah selanjutnya menyerahkan hasil Operasi Tangkap Tangan kepada aparat yang berwenang untuk penanganan selanjutnya;
 5. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kelompok kerja dan sekretariat;
 6. Memberikan rekomendasi kepada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pemerintah Daerah.

- c. Sekretariat Tim Unit Pemberantasan Pungli
Sekretariat Tim Unit Pemberantasan Pungli mempunyai tugas:
 1. Menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli melalui laporan langsung, telephone, SMS, media sosial, website dan e-mail;
 2. Melaksanakan pengolahan serta analisa data dan informasi tentang pungli untuk diteruskan kepada kepala bidang operasi sebagai bahan rencana kegiatan unit;
 3. Mengendalikan Posko UPP terkait pengumpulan data informasi dalam bentuk:
 - a) Laporan harian dilaporkan setiap hari pada jam 06.00 WIB pada hari berikutnya; dan
 - b) Laporan mingguan dilaporkan setiap hari pada hari Jumat, jam 06.00 WIB minggu berjalan.
 4. Membuat rencana kegiatan UPP;
 5. Mengendalikan kegiatan UPP secara administrasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi serta melaporkan kepada Sekretaris UPP untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana UPP Kab. Nganjuk;

6. Menyusun laporan hasil kegiatan UPP yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi untuk dilaporkan kepada Sekretaris UPP sebagai bahan laporan kegiatan UPP dari Ketua Pelaksana UPP kepada Penanggungjawab UPP dan bentuk laporan bulanan setiap minggu keempat bulan berjalan dan laporan triwulan termasuk yang bersifat khusus dan menonjol atau sewaktu-waktu diperlukan;
7. Membuat rencana dan kebutuhan logistik UPP;
8. Melaksanakan distribusi logistik Unit kepada anggota UPP;
9. Menyusun laporan penggunaan logistic UPP kepada Sekretaris untuk dilaporkan kepada Ketua Pelaksana UP;
10. Melaksanakan kegiatan Administrasi Umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan UPP;
11. Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pengarsipan;
12. Menyusun rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan UPP;
13. Menyusun pengajuan anggaran UPP serta melaksanakan distribusi anggaran;
14. Melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers dan pelayanan informasi kepada media;
15. Melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Ketua Pelaksana UPP dan Bupati Nganjuk selaku Penanggungjawab UPP Kab. Nganjuk;
16. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka *Counter opini*;
17. Kerjasama sinergis dengan lembaga dan instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli; dan
18. Menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media.

d. Kelompok Kerja Intelijen

Kelompok Kerja Intelijen mempunyai tugas:


1. Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli;
2. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana UPP;
4. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh UPP dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan UPP;
5. Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
6. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
7. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

e. Kelompok Kerja Pencegahan

Kelompok Kerja Pencegahan mempunyai tugas:

1. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli;
 2. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui persyaratan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah atas laporan yang telah diterima;
 4. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
 5. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.
- f. Kelompok Kerja Penindakan
- Kelompok Kerja Penindakan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan kegiatan pemberantasan pungli dan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pelaku pungli;
 2. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
 3. Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.
- g. Kelompok Kerja Yustisi
- Kelompok Kerja Yustisi mempunyai tugas:
1. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil Operasi Tangkap Tangan dari Pokja Penindakan;
 2. Menyerahkan hasil analisa Operasi Tangkap Tangan dari Pokja Penindakan kepada Aparat Penegak Hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada Pemerintah Daerah untuk proses sanksi administrasi;
 3. Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas daerah dalam penindakan pelaku Pungli skala besar, apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/934/K/411.013/2024


TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/183/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

NO.	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Tim	
1	Penanggung Jawab	1) Bupati Nganjuk; 2) Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 3) Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; dan 4) Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.
2	Ketua Pelaksana	Wakapolres Nganjuk
3	Wakil Ketua I	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua II	Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk
5	Kelompok Kerja Unit Intelijen	
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Intel Polres Nganjuk 1) Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk; 2) 1 (satu) orang Bintara (BA) Intel Polres Nganjuk; 3) Kasi Intel Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; dan 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk.
6	Kelompok Kerja Unit Pencegahan	
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Binwas Polres Nganjuk 1) Inspektur Pembantu Wilayah I; 2) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk; 3) Kanit Bintibmas Polres Nganjuk; dan 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk.
7	Kelompok Kerja Unit Penindakan	
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Reskrim Polres Nganjuk 1) Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Nganjuk; 2) Kanit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Nganjuk; 3) 1 (satu) orang dari Polisi Militer; 4) Kasi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Nganjuk; 5) Kepala Bidang Penegakan Aturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 6) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk; dan 7) 2 (dua) orang Bintara Pengawas (BA-Was) Polres Nganjuk.

1	2	3
8	Kelompok Kerja Unit Yustisi	
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Nganjuk 1) Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2) Kasat Sabhara Polres Nganjuk 3) Kaur Bin Ops (KBO) Sabhara Polres Nganjuk 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk 5) 2 (dua) orang JFT (Auditor) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
II	Sekretariat Tim	
	a. Ketua b. Anggota	Kasi Pengawasan Polres Nganjuk 1) Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2) 1 (satu) orang Perencana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 3) 1 (satu) orang Bendahara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 4) 1 (satu) orang Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 5) 1 (satu) orang Bintara Pengawas (BA-Was) Polres Nganjuk 6) 5 (lima) orang Auditor Ahli pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA